



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hj. NADIRA Alias Hj. NADI Binti PETTA LINTA
Tempat lahir	: Bone
Umur/tanggal lahir	: 59 Tahun/ 25 Mei 1960
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Cakalang No. 13 A Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa tersebut tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 40/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Hj. NADIRA Alias Hj. NADI Binti PETTA LINTA, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kolaka yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 85 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten K

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kka  
mengadili perkara ini, telah “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama Hj. RISNA berada di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kolaka untuk melaporkan suami Hj. RISNA yang diduga berselingkuh dengan saksi RISKA PRATIWI, dan tidak lama berselang terdakwa melihat saksi M. YUSRI, SH dan saksi RISKA PRATIWI datang diruang SPKT Polres Kolaka, seketika terdakwa emosi dan langsung menunjuk kearah saksi M. YUSRI, SH dan menuduhkan sesuatu hal dengan berkata “**PENGACARA SELALU MAKAN UANG HARAM, YANG SALAH SELALU DIBENARKAN**” yang diucapkan terdakwa secara berulang kali dan didengar oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh anggota kepolisian yang berada ditempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. YUSRI, SH merasa tercemar kehormatan dan nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa Hj. NADIRA Alias Hj. NADI Binti PETTA LINTA tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penuntut Umum hadir namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir maka Penuntut Umum mohon persidangan ditunda untuk memanggil Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penuntut Umum tidak berhasil membawa Terdakwa ke muka persidangan karenanya sidang ditunda;

Menimbang, bahwa setelah melalui beberapa penundaan ternyata Penuntut Umum juga tidak berhasil menghadirkan Terdakwa ke persidangan, karenanya Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 6 Maret 2019 untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan secara paksa yakni pada hari sidang yang ditentukan pada Rabu, tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas ternyata Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kka  
Hukum Acara Pidana (KUHP) Penuntut Umum diberi kewenangan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penuntutan sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal diatas jelas terlihat Undang-undang telah memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan karenanya timbul kewajiban bagi Penuntut Umum untuk mengemban amanah undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum belum juga berhasil menghadapkan Terdakwa ke persidangan meskipun telah diberi beberapa kali kesempatan sehingga persidangan telah berjalan dalam kurun waktu antara tanggal 20 Februari 2019 s/d 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kurun waktu tersebut merupakan tenggat waktu cukup lama, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk beranggapan Penuntut Umum sudah tidak mampu lagi menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga dapat dinyatakan tidak serius dalam mengemban amanah undang-undang selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa fenomena ini sangat tidak mendukung terealisasinya azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tindakan Penuntut Umum sedemikian tersebut tidak dapat ditolelir lagi;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa terdakwa nya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima, namun berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam buku permasalahan dan pemecahan hukum pelatihan teknis yustisial 1999-2000 hal 7 penerapan sema tersebut bisa diperluas dalam artian ketidak hadirannya tidak ada sejak dari semula.

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kka  
Penuntut Umum akan mampu lagi menghadapkan terdakwa ke persidangan, dalam rangka mewujudkan azas peradilan serta menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 yang pengertiannya diperluas oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Mahkamah Agung diatas, maka cukup beralas bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam amar nantinya akan dinyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan amar demikian tersebut tidak tergolong pada amar putusan yang diharuskan untuk menetapkan pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim tidak akan menentukan pembebanan biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa konsekuensi dinyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima masih terbuka kemungkinan untuk memproses Terdakwa, sedangkan berkas perkara ini tidak dapat dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981 yang pengertiannya telah diperluas serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Hj. NADIRA alias Hj. NADI binti PETTA LINTA yang tersebut diatas tidak dapat diterima;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Kami RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota dengan dibantu oleh ENTENG, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri ADI, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kka

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

2. DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ENTENG, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)